



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3448/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA  
"SERAH TERIMA KEMBALI" PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara "Serah Terima Kembali" Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1230/UN17.L1/HK/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara "Serah Terima Kembali" Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA “SERAH TERIMA KEMBALI” PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara “Serah Terima Kembali” Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.  
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Nopember 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3448 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 2 NOPEMBER 2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA "SERAH TERIMA KEMBALI" PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

**Daftar Nama Panitia Pelaksana**

No.	Nama	Tugas
1.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pembina
2.	Anton Rahmadi, Ph. D	Pengarah
3.	Uni W. Sagena, Ph.D.	Pengarah
4.	Dr. Muhammad Arifin, M.Hum	Ketua
5.	Dr. Diah Rahayu, S.Psi., M.Si	Wakil Ketua
6.	Daryono, S.Sos., M.Si, Ph.D	Anggota
7.	Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P	Anggota
8.	Dr. Fibriyani Nur Khairin	Anggota
9.	Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB	Anggota
10.	Alamsyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D	Anggota
11.	Hj.Annisa Rahman, S.Hut.,M.Si	Anggota
12.	Ari Wibowo, SH., MH.	Anggota
13.	Sulkarnain, S.I.Kom.	Anggota
14.	Firdan Farezal, S.I.Kom.	Anggota
15.	Robby Adhitya, S.I.Kom.	Anggota
16.	Hartanto	Anggota
17.	Reza Maulana Yusuf, S.Kom.	Anggota
18.	Ahmad Yusuf	Anggota
19.	Amiruddin, SH	Anggota
20.	Ika Rosmita Sari, S. Hut	Anggota
21.	Hamka Thahir, A. Md	Anggota
22.	Satriani, SE., M.Si	Anggota
23.	Muhammad Sunusi, S.Sos., M.Si	Anggota
24.	Martono, S.E	Anggota
25.	Sri Purwatiningsih, S.Pd., M.Si	Anggota
26.	Fitriyani, S.Si	Anggota
27.	Jahlil Ahad, S.E.	Anggota

29.	Khairunnisa, S.Pd.	Anggota
30.	Trias Purnama Rahmadani, S.E.	Anggota
31.	Fitriyah, S.E.	Anggota
32.	Sahran, A.Md	Anggota
33.	Arpiansyah	Anggota
34.	Syahlil	Anggota
35.	Reyvan Syarief Hidayatullah, S.Kom	Anggota
36.	Siti Nurdiana, S.TP	Anggota
37.	Riris Efendi, S. TP	Anggota
38.	Risa Rismawati, S. Sos	Anggota
39.	Nikmatul Khoiriyah, M.Si	Anggota
40.	Siti Istaqul Mutafsiroh, S.I.Kom	Anggota
41.	Suradi	Anggota
42.	Setiono	Anggota

**Daftar Nama Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara**

No.	Nama	Tugas
1.	-	Narasumber
2.	-	Moderator
3.	Satriani, SE., M.Si	Pembawa Acara
4.	Amiruddin, SH	Pembaca Doa

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
 Dr. Ja. H. Abdunnur, M.Si  
 NIP.196703081992031001